

PENDAHULUAN

Peranan penting bagi Indonesia dalam kemajuan perekonomian di wilayah Asia Tenggara dengan menghadapi revolusi Industri 4.0. Revolusi industri merupakan kelanjutan di era sebelumnya, dimana revolusi industri 4.0 dipakai dalam penggunaan segala teknologi baik sistem siber fisik berkomunikasi maupun kerjasama dengan yang lainnya secara bersamaan lewat komputer, layanan internal, dalam hal ini berdampak pada proses kerja Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada. Kesiapan SDM di bidang hukum sangatlah penting bagi notaris, konsultan (*lawyer*), hakim dan penegakan hukum.

Perkembangan revolusi industri 4.0 memilih pengaruh cukup besar bagi kalangan notaris, konsultan (*lawyer*), hakim dan penegakan hukum dengan kehadiran tersebut akan berfokus kepada stabilitas ekonomi dan hukum di Indonesia. Pengaruh yang terjadi akibat dari modal kesiapan Indonesia untuk membenahi dan menciptakan SDM yang berkualitas dan bidang hukum khususnya bagi notaris, konsultan (*lawyer*), hakim dan penegakan hukum.

Globalisasi saat ini sudah membawa kemajuan yang pesat di bidang hukum bagi notaris, konsultan (*lawyer*), hakim dan penegakan hukum dengan menggunakan revolusi industri 4.0. Payung hukum dijadikan sebagai aturan dari revolusi industri bagi notaris, konsultan (*lawyer*), hakim dan penegakan hukum akan menciptakan pengetahuan SDM yang berkualitas, perlindungan dan berkeadilan.

Perkembangan teknologi bukan merupakan wacana tetapi yang terjadi saat ini adalah era revolusi industri. Seiring dengan pembangunan revolusi industri 4.0 di bidang hukum khususnya notaris, konsultan (*lawyer*), jaksa, hakim dan penegakan hukum akan meningkatkan SDM-nya. SDM merupakan salah satu perubahan dan menghasilkan dalam kinerja, untuk itu kebijakan atau strategi yang tepat diperlukan guna menyiapkan SDM khususnya dalam bidang hukum.

Terkait tantangan dalam dunia kenotariatan menghadapi revolusi industri 4.0 sangat berpeluang bagi bidang hukum saat ini, apalagi dibutuhkan upaya dan pemikiran baru maupun teknologi informasi yang lengkap dan cepat. Untuk itu pentingnya kepastian hukum dalam konteks keadilan di masyarakat. Ditengah derasnya arus globalisasi dan tantangan di era 4.0 maka perlu perubahan orientasi penyelenggaraan pendidikan kenotariatan. Atas dasar tersebut, penyelenggara pendidikan kenotariatan harus melakukan perubahan kurikulum yang mampu menjawab tantangan dan dinamika perkembangan Teknologi Informasi (TI) dan sekaligus pola pembelajaran. Hal ini sejalan dengan arah kompetensi lulusan Kenotarian. Selain itu, keniscayaan bagi profesi Notaris untuk selalu mengikuti perkembangan hukum yang berkaitan dengan Teknologi dan Informatika dengan menerapkan *cyber notary*, sebagaimana yang diharapkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Notaris merupakan layanan hukum kepada masyarakat luas dalam memberikan akta dan penandatangan sebuah dokumen serta perjanjian. Oleh karena itu notaris harus dihadapkan revolusi industri 4.0 dengan upaya memiliki SDM/kompetensi sebagai pedoman dalam pengetahuan teknologi saat ini. Pekerjaan Notaris perlu menambahkan pengetahuan/*skill* dalam menghadapi revolusi industri 4.0, karena kemungkinan ada aplikasi yang bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang berkualitas SDM yang cepat dan handal. Pesatnya kemajuan revolusi industri 4.0, akan terus menjadi fenomena yang membuat pembelajar di bidang kenotariatan atau yang sudah jadi pengembang profesi Notaris untuk berpacu dalam memprogresifaskan kemampuannya di bidang ilmu hukum. Menciptakan Notaris yang berkualitas penting untuk menghadapi revolusi industri 4.0 yang berperan Notaris ke depannya. Bila sudah menghadapi revolusi industri 4.0, teknologi, informasi dan data sangat mudah digunakan, artinya posisi Notaris bisa berpeluang.

Perkembangan hukum saat ini sudah muncul ketersediaan dalam menampung SDM, terkait dengan hal itu sangat dibutuhkan pengetahuan dan informasi agar terciptanya SDM yang handal khususnya dalam bidang hukum. Dengan adanya revolusi industri 4.0 dituntut menguasai khususnya bidang hukum untuk mengembangkan teknologi yang ada, agar ketersediaan mampu menyusun rencana kontrak secara elektronik maupun input data yang sudah ditentukan para pihak, sehingga memudahkan informasi dan mencapai urusan hukum yang ada. Dalam hal ini dapat memudahkan pengguna jasa khususnya konsultan hukum

(lawyer) mengahdapi revolusi industri 4.0. Dimana penggunaannya melalui teknologi canggih, agar layanan hukum tetap lancar dan kompleks.

Kemajuan teknologi canggih ini dapat menciptakan inovasi dalam meningkatkan kinerja SDM yang handal khususnya di bidang hukum. Melihat perkembangan saat ini kejaksaan berupaya secara maksimal mungkin untuk mewujudkan kualitas SDM-nya. Oleh karena itu para jaksa haruslah memiliki kompetensi dan *skill* maupun profesional dalam menjalankan tugas penegakan hukum menghadapi revolusi industri 4.0. Untuk itu kejaksaan tetap membenahi serta penataan terhadap sistem pelatihan kedepannya. Perubahan dan perbaikan secara terus-menerus akan meningkatkan penegakan hukum yang adil dan bijaksana, maka kejaksaan dituntut terciptanya layanan hukum seadilnya dan bertanggungjawab menghadapi revolusi industri 4.0

Dalam perkembangannya, dunia teknologi (revolusi industri 4.0) tumbuh dengan pesatnya, hal ini ditandai dengan membaiknya sistem informasi digital di masyarakat, sehingga kebutuhan internet saat ini meningkat dengan tajam, dimana hal ini berpengaruh pada tuntutan masyarakat kepada hakim dan lembaga peradilan dibawahnya untuk memberikan pelayanan yang cepat dengan menggunakan teknologi (revolusi industri 4.0) masa kini. Sistem informasi (revolusi industri 4.0) yang telah dikembangkan di hakim harus terus diperbarui sehingga bisa selalu *up to date*, dan dimungkinkan suatu saat nanti pengajuan perkara secara elektronik (revolusi industri 4.0) tidak hanya terbatas pada perkara perdata saja, namun mungkin pula untuk proses persidangan pidana.

Perubahan revolusi industri 4.0 telah menjadi orang-orang yang lebih maju dan mengenai penggunaan digital dan dapat berinteraksi dengan hukum. Hukum sebagai regulator dalam profesionalnya menegakan hukum yang ada harus bisa beradaptasi berkembangnya revolusi industri 4.0 saat ini. Penegakan hukum memiliki berbagai kelemahan karena tidak dibangun secara sistemik yang mengakomodir perkembangan kebutuhan hukum di era revolusi industri 4.0, bahkan belum terbangun konsep dan metode penegakan hukum yang efektif terhadap financial crime secara konvensional.

Dari aspek substansi hukum, belum terbangun regulasi yang mengakomodasi konsep *follow the money* dengan metode *financial crime investigation* yang mengkombinasikan konsep hukum dan ekonomi dalam metode akuntansi forensik, serta orientasi penegakan hukum masih pada *to proof the criminal act* belum berorientasi pada *to proof the criminal profit*, pada aspek struktur hukum, belum terbangun konsep pemahaman sistem dalam orientasi penegakan hukum serta belum terintegrasi sistem koordinasi dan kolaborasi penegakan hukum secara harmonis; sedangkan dari aspek kultur hukum, selain belum terbangunnya infrastruktur ekonomi bisnis yang menunjang proses penegakan hukum, juga masih rendahnya partisipasi dalam sistem penegakan hukum sebagai dampak dari rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

Akibat perkembangan revolusi industri dihadapkan masalah pelanggaran hukum dan menimbulkan kerugian, kemudian ketidakpahaman penegakan hukum bisa berdampak ketidakadilan. Oleh karena itu dilakukan upaya preventif agar penegakan hukum mampu memahami revolusi industri yang ada. Kesiapan notaris, konsultan hukum (lawyer), hakim, kejaksaan dan penegakan hukum di tuntut memiliki kesiapannya dalam menghadapi revolusi industri 4.0 khususnya peningkatan SDM-nya. Saat ini revolusi industri dalam bidang hukum masih tertinggal jauh akan berdampak pada pengangguran. Karena itu ketidaksiapan Indonesia dapat menimbulkan masalah SDM dalam bidang hukum disamping itu juga regulasi hukum yang tidak memadai dan penegakan hukum yang lemah dalam pengimplementasinya.

Dinamika perkembangan hukum yang banyak dijumpai akhir-akhir ini yang begitu dinamis juga sangat berpengaruh dan membawa dampak persoalan tersendiri. Hal mana dapat dirasakan dengan adanya perubahan berbagai regulasi dan norma hukum yang telah membawa perubahan besar dalam tata cara dan proses penegakkan hukum. Belum lagi ketika dihadapkan pada sejumlah kenyataan adanya disharmoni peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis, khususnya di lingkungan lembaga peradilan, yang juga seringkali membawa perubahan cukup signifikan dan turut mempengaruhi. Perkembangan persoalan hukum di Indonesia haruslah dituntaskan mengingat revolusi industri 4.0 dihadapi para hakim dan

kejaksaan sekeras mungkin menindak keadilan dan menuntut kejahatan agar memberikan efek jera. Disamping itu perubahan zaman teknologi, maka hakim dan kejaksaan memiliki SDM yang berkualitas agar nantinya bisa daya pakai ke depannya. Agar tuntutan masyarakat tidak diabaikan sesuai tindakan hukum para hakim dan kejaksaan.

Keahlian yang dimiliki oleh profesi akan terciptanya layanan hukum yang profesional dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Kepribadian profesi harus memiliki rasa tanggungjawab atas pekerjaan yang diembannya, sehingga profesionalnya profesi tercermin dalam sikap andil dan bijaksana dalam menghadapi masalah hukum yang terjadi. Untuk itu, profesi berikap jujur, berkeadilan dan bertanggungjawab pada masyarakat dalam melakukan layanan hukum.

Pengaruh revolusi industri 4.0 berupa efektivitas dan efisien SDM dan biaya meski berpengaruh pada pengurangan lapangan pekerjaan khususnya bidang hukum misal notaris, *lawyer*, jaksa, hakim dan penegakan hukum. Revolusi industri 4.0 membutuhkan tenaga terampil dan SDM yang berkualitas agar kesiapan bidang hukum secara tepat. Apabila regulasi hukum sudah ada selayaknya memberikan manfaat dan peluang bagi bidang hukum dan selaras dengan teknologi yang ada. Perkembangan teknologi tidak terhambat adanya regulasi hukum yang ada, sehingga terciptanya relevansi hukum yang adil.

Menciptakan Notaris, konsultan (*lawyer*), hakim dan penegakan hukum yang berkualitas juga penting untuk menghadapi revolusi industri 4.0 yang diprediksi akan mengikis peran notaris, konsultan (*lawyer*), hakim dan penegakan hukum ke depannya. Kalau sudah menghadapi revolusi industri 4.0, maka teknologi informasi dan data sangat mudah digunakan oleh para notaris, konsultan (*lawyer*), hakim dan penegakan hukum bisa berpeluang. Dengan adanya kemudahan, perkembangan teknologi dan data itu mendegradiasi kewenangan notaris, konsultan (*lawyer*), hakim dan penegakan hukum, berusaha mempertahankan *civil law* dengan meningkatkan kemampuan (*skill*) dalam bidang SDM.